

KODE ETIK
DOSEN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MUKADIMAH

Dosen merupakan ujung tombak di dalam pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi dengan fungsi sebagai pendidik dan ilmuwan. Sebagai pendidik yang profesional dan ilmuwan dosen memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Mengingat strategisnya tugas dan fungsi dosen, maka dosen harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi social dan kompetensi personal, yang terimplementasi di dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Sehubungan dengan itu dalam melaksanakan tugas profesional, dosen harus memiliki kode etik sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang disebut dengan Kode Etik Dosen Universitas Negeri Padang.

Pasal 1

PENJELASAN

- 1) Etika adalah norma atau nilai-nilai akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan dan ditaati.
- 2) Dosen adalah staf pengajar tetap dan luar biasa pada UNP Padang yang ditetapkan oleh Surat Keputusan (SK) Pemerintah.
- 3) UNP adalah unit penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Pasal 2

UMUM

Dalam pergaulan dosen senantiasa :

1. Menjaga dan meningkatkan nama baik profesi Universitas Negeri Padang.
2. Menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas.
3. Menegakkan disiplin, kejujuran dalam melaksanakan tugas.
4. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam maupun diluar kampus.
5. Menjaga hubungan baik sesama dosen, staf administrasi maupun dengan mahasiswa.
6. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi program studi dan fakultas.

7. Mendahulukan kepentingan lembaga sendiri dari pada kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga lain.
8. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi diluar lembaga tanpa seizin pimpinan.
9. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa dan teman seprofesi baik disengaja maupun yang tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan professional atau diharuskan menurut undang-undang.
10. Tidak bertindak diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, atas asuku dan kebangsaan, status perkawinan, kepercayaan/agama, politik, keluarga, dan latar belakang social dan budaya.
11. Tidak melakukan hubungan dengan mahasiswa dengan mengatasnamakan profesi demi untuk kepentingan pribadi.
12. Tidak melakukan pelanggaran hokum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 3

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dosen UNP Padang senantiasa bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya, dalam bentuk :

- 1) Tidak menerima sesuatu pemberian yang bersifat ilegal diketahui dan diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesi.
- 2) Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam bimbingan tugas akhir, skripsi, konsultasi akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 3) Membina hubungan baik dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan tidak berlaku diskriminatif.
- 4) Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya.
- 5) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.
- 6) Melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan objektif.
- 7) Menghargai pendapat mahasiswa dan teman seprofesi serta orang lain.
- 8) Melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan belajar dan mengajar serta keselamatannya.

Pasal 4

PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH

Dalam melaksanakan penelitian, dosen senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif dan bertanggung jawab, dalam bentuk :

1. Membimbing, memberi kesempatan, dan mengikutsertakan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak.
3. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki
5. Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain
6. Tidak melakukan plagiat hasil karya orang lain dan tidak melakukan publikasikan ulang karya sendiri
7. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah mahasiswa di bawah bimbingan sebagai karya pribadi.

Pasal 5

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dosen senantiasa jujur, adil dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat, dalam bentuk :

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya
3. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku
4. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki

Pasal 6

SANKSI

Dosen yang tidak mematuhi atau melanggar kode etik ini dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta peraturan yang ditetapkan oleh Senat Universitas Negeri Padang.

Pasal 7


PENUTUP

Demikian Kode Etik Dosen ini dibuat, untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh semua Dosen Universitas Negeri Padang.

Ditetapkan : di Padang

Tanggal 8 Januari 2007

Rektor Universitas Negeri Padang,



Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M. Pd

NIP. 130517796